

# Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang

JL. Pengayoman 91611 081356941992

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang

## Jenis Layanan Penitipan Barang

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa kartu identitas
2. Berpakaian Sopan
3. Memakai Masker
4. Tidak Membawa Makanan Kemasan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Penitip barang Menerapkan Porotokol Kesehatan (Cuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak
2. Petugas Memeriksa dan Menginput Data Penitip Barang dan Data Warga Binaan Pemilik Brang
3. Petugas Menyerahkan Barang Titipan Yang Telah Diperiksa Ke Petugas Ruang Informasi
4. Petugas Ruang Informasi Memanggil Dan Menyerahkan Barang Titipan Ke Warga Binaan Pemilik Barang

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif



## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang

Jl. Pengayoman 91611 081356941992

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penitipan Barang dan Makanan Warga Binaan

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan akan di selesaikan dengan waktu yang singkat dan transparan dalam memberikan penjelasan jawaban pengaduan masyarakat